



BUPATI NATUNA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN NATUNA
NOMOR 15 TAHUN 2021

TENTANG
PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NATUNA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelestarian dan pengelolaan cagar budaya yang merupakan bagian dari warisan budaya yang memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, kebudayaan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, perlu perlindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pengelolaan cagar budaya;
 - b. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, memberikan kewenangan dan tanggung jawab kepada Pemerintah Daerah dalam pelestarian dan pengelolaan cagar budaya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan

Daerah tentang Pelestarian dan Pengelolaan
Cagar Budaya;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Siak, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Siak, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah

- beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2015 tentang Museum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5733);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja sama Antar Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NATUNA
dan
BUPATI NATUNA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Natuna.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Natuna.
3. Bupati adalah Bupati Natuna.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Warisan Budaya adalah sumberdaya budaya yang mencakup budaya bendahan tidak benda, merupakan warisan dari masa lampau, yang dinikmati saat ini dan akan diteruskan kepada generasi yang akan datang.
6. Budaya Daerah adalah sistem nilai yang dianut oleh komunitas/keompok masyarakat tertentu di daerah, yang diyakini akan dapat memenuhi harapan warga masyarakat dan di dalamnya terdapat nilai, sikap serta tata cara masyarakat yang diyakini dapat memenuhi kehidupan warga masyarakat.
7. Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya

di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan.

8. Benda Cagar Budaya adalah benda alam dan/atau benda buatan manusia, baik bergerak maupun tidak bergerak, berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya, atau sisanya yang memiliki hubungan erat dengan kebudayaan dan sejarah perkembangan manusia.
9. Bangunan Cagar Budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang berdinding dan/atau tidak berdinding, dan beratap.
10. Struktur Cagar Budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam dan/atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang kegiatan yang menyatu dengan alam, sarana, dan prasarana untuk menampung kebutuhan manusia.
11. Situs Cagar Budaya adalah lokasi yang berada di darat dan/atau di air yang mengandung Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan/atau Struktur Cagar Budaya sebagai hasil kegiatan manusia atau bukti kejadian pada masa lalu.
12. Kawasan Cagar Budaya adalah satuan ruang geografis yang memiliki dua Situs Cagar Budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri tata ruang yang khas.
13. Kepemilikan adalah hak terkuat dan terpenuh terhadap Cagar Budaya dengan tetap memperhatikan fungsi sosial dan kewajiban untuk melestarikannya.

14. Penguasaan adalah pemberian wewenang dari pemilik kepada Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau setiap orang untuk mengelola Cagar Budaya dengan tetap memperhatikan fungsi sosial dan kewajiban untuk melestarikannya.
15. Pengalihan adalah proses pemindahan hak Kepemilikan dan/atau Penguasaan Cagar Budaya dari setiap orang kepada setiap orang lain atau kepada negara.
16. Kompensasi adalah imbalan berupa uang dan/atau bukan uang dari Pemerintah Daerah.
17. Insentif adalah dukungan berupa advokasi, perbantuan, atau bentuk lain bersifat nondana untuk mendorong pelestarian Cagar Budaya dari Pemerintah Daerah.
18. Tim penilai adalah tim yang bertugas memberi penilaian kelayakan atas cagar budaya atau objek yang diduga cagar budaya yang akan diberikan ganti rugi dan atau kompensasi.
19. Pendaftaran adalah upaya pencatatan benda, bangunan, struktur, lokasi, dan/atau satuan ruang geografis untuk diusulkan sebagai Cagar Budaya kepada Pemerintah Daerah.
20. Penetapan adalah pemberian status Cagar Budaya terhadap benda, bangunan, struktur, lokasi, atau satuan ruang geografis yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya.
21. Pelestarian adalah upaya dinamis untuk mempertahankan keberadaan Cagar Budaya dan nilainya dengan cara melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkannya.
22. Pengelolaan adalah upaya terpadu untuk melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan Cagar Budaya melalui kebijakan pengaturan

- perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat.
23. Pelindungan adalah upaya mencegah dan menanggulangi dari kerusakan, kehancuran, atau kemusnahan dengan cara penyelamatan, pengamanan, zonasi, pemeliharaan, dan pemugaran Cagar Budaya.
 24. Pemugaran adalah upaya pengembalian kondisi fisik Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan Struktur Cagar Budaya yang rusak sesuai dengan keaslian bahan, bentuk, tata letak, dan/atau teknik pengerjaan untuk memperpanjang usianya.
 25. Pengembangan adalah peningkatan potensi nilai, informasi, dan promosi Cagar Budaya serta pemanfaatannya melalui penelitian, revitalisasi, dan adaptasi secara berkelanjutan serta tidak bertentangan dengan tujuan pelestarian.
 26. Pemanfaatan adalah pendayagunaan Cagar Budaya untuk kepentingan sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat dengan tetap mempertahankan kelestariannya.
 27. Museum adalah lembaga yang berfungsi melindungi, mengembangkan, memanfaatkan koleksi, dan mengomunikasikannya kepada masyarakat.
 28. Setiap orang adalah perseorangan, kelompok orang, masyarakat, badan usaha berbadan hukum dan/atau badan usaha bukan berbadan hukum.
 29. Tim Ahli Cagar Budaya adalah kelompok ahli pelestarian dari berbagai bidang ilmu yang memiliki sertifikat kompetensi untuk memberikan rekomendasi penetapan, pemeringkatan, dan penghapusan Cagar Budaya.
 30. Penghapusan adalah tindakan menghapus status

Cagar Budaya dari Register Nasional Cagar Budaya.

31. Penelitian adalah kegiatan ilmiah yang dilakukan menurut kaidah dan metode yang sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan bagi kepentingan Pelestarian Cagar Budaya, ilmu pengetahuan, dan pengembangan kebudayaan.
32. Museum adalah sarana yang berfungsi sebagai pusat informasi koleksi, dan edukasi kepada masyarakat untuk menanamkan kesadaran dan wadah untuk berperan aktif dalam upaya pelestarian warisan sejarah, budaya daerah dan nasional.
33. Kurator adalah orang yang karena kompetensi keahliannya bertanggung jawab dalam pengelolaan koleksi museum.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini dibentuk dengan tujuan:

- a. mempertahankan keaslian Cagar Budaya yang mengandung nilai sejarah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan;
- b. melindungi dan memelihara Cagar Budaya dari kerusakan yang disebabkan tindakan manusia maupun proses alam;
- c. memanfaatkan Cagar Budaya untuk dikelola sebaik-baiknya demi kepentingan pelestarian kebudayaan Daerah, pengembangan Kepariwisata, Geopark dan Ilmu Pengetahuan;
- d. melindungi, mengamankan dan melestarikan Cagar Budaya;
- e. memelihara, mengembangkan dan melestarikan nilai-nilai luhur yang merupakan jati diri dan sebagai perlambang kebanggaan Daerah dan

masyarakat;

- f. meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap peninggalan sejarah di Daerah;
- g. meningkatkan kepedulian, kesadaran dan apresiasi masyarakat terhadap Cagar Budaya;
- h. membangun motivasi, memperkaya inspirasi dan meningkatkan aktifitas di bidang kebudayaan;
- i. melestarikan Cagar Budaya yang menjadi aset daerah dan asset nasional agar dapat dikembangkan dan dimanfaatkan menjadi daya tarik wisata dan mendukung pengembangan geopark Natuna;
- j. kepentingan Penelitian dalam rangka menemukan, mengembangkan dan melestarikan Cagar Budaya.
- k. meningkatkan harkat dan martabat bangsa melalui Cagar Budaya;
- l. memperkuat kepribadian bangsa; dan
- m. meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. kriteria Cagar Budaya;
- b. registrasi Cagar Budaya;
- c. pelestarian Cagar Budaya;
- d. pengelolaan Cagar Budaya;
- e. peran serta masyarakat dan juru pelihara;
- f. kepemilikan dan pengalihan Cagar Budaya;
- g. kerja sama;
- h. tim ahli Cagar Budaya;
- i. penemuan dan pencarian;
- j. kompensasi;
- k. pembinaan dan pengawasan;
- l. larangan;

- m. pembiayaan;
- n. ketentuan peralihan; dan
- o. ketentuan penutup.

BAB II KRITERIA CAGAR BUDAYA

Bagian Kesatu Benda, Bangunan, dan Struktur

Pasal 4

Benda, bangunan, atau struktur dapat diusulkan sebagai Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, atau Struktur Cagar Budaya apabila memenuhi kriteria:

- a. berusia 50 (lima puluh) tahun atau lebih;
- b. mewakili masa gaya paling singkat berusia 50 (lima puluh) tahun;
- c. memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama dan/atau kebudayaan; dan
- d. memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa.

Pasal 5

Benda Cagar Budaya dapat:

- a. berupa benda alam dan/atau benda buatan manusia yang dimanfaatkan oleh manusia, serta sisa-sisa biota yang dapat dihubungkan dengan kegiatan manusia dan/atau dapat dihubungkan dengan sejarah manusia;
- b. bersifat bergerak atau tidak bergerak; dan
- c. merupakan kesatuan atau kelompok.

Pasal 6

Bangunan Cagar Budaya dapat:

- a. berunsur tunggal atau banyak; dan/atau
- b. berdiri bebas atau menyatu dengan formasi alam.

Pasal 7

Struktur Cagar Budaya dapat:

- a. berunsur tunggal atau banyak; dan/atau
- b. sebagian atau seluruhnya menyatu dengan formasi alam.

Pasal 8

- (1) Benda, bangunan, struktur, lokasi, atau satuan ruang geografis yang atas dasar Penelitian oleh Pemerintah Daerah memiliki arti khusus bagi masyarakat di Daerah, tetapi tidak memenuhi kriteria Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, atau Pasal 7 dapat diusulkan sebagai Cagar Budaya.
- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah dan/atau setiap orang.
- (3) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Cagar Budaya setelah dilakukan Penelitian.

Bagian Kedua

Situs dan Kawasan

Pasal 9

Lokasi dapat ditetapkan sebagai Situs Cagar Budaya apabila:

- a. mengandung Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan/atau Struktur Cagar Budaya;

dan

- b. menyimpan informasi kegiatan manusia pada masa lalu.

Pasal 10

Satuan ruang geografis dapat ditetapkan sebagai Kawasan Cagar Budaya apabila:

- a. mengandung 2 (dua) Situs Cagar Budaya atau lebih yang letaknya berdekatan;
- b. berupa lanskap budaya hasil bentukan manusia berusia paling sedikit 50 (lima puluh) tahun;
- c. memiliki pola yang memperlihatkan fungsi ruang pada masa lalu berusia paling sedikit 50 (lima puluh) tahun;
- d. memperlihatkan pengaruh manusia masa lalu pada proses pemanfaatan ruang berskala luas;
- e. memperlihatkan bukti pembentukan lanskap budaya; dan
- f. memiliki lapisan tanah terbenam yang mengandung bukti kegiatan manusia atau endapan fosil.

Pasal 11

- (1) Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan/atau Struktur Cagar Budaya bergerak yang dimiliki oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau setiap orang dapat disimpan dan/atau dirawat di Museum.
- (2) Museum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga yang berfungsi melindungi, mengembangkan, memanfaatkan koleksi berupa benda, bangunan, dan/atau struktur yang telah ditetapkan sebagai cagar budaya atau yang bukan cagar budaya dan mengomunikasikannya kepada masyarakat.

- (3) Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan koleksi Museum berada di bawah tanggung jawab pengelola Museum.
- (4) Dalam pelaksanaan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3), museum wajib memiliki kurator.

BAB III REGISTER CAGAR BUDAYA

Bagian Kesatu Register

Pasal 12

- (1) Registrasi Cagar Budaya dibuat untuk menghimpun data dan Kepemilikan Cagar Budaya, baik di dalam maupun di luar Daerah, yang disusun secara sistematis.
- (2) Registrasi Cagar Budaya mencakup Pendaftaran, Pengkajian, Penetapan, Pencatatan, Pemeringkatan, dan Penghapusan.

Bagian Kedua Pendaftaran Cagar Budaya

Pasal 13

Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan setiap orang dalam melakukan Pendaftaran Cagar Budaya.

Pasal 14

- (1) Setiap orang dapat berpartisipasi dalam melakukan Pendaftaran terhadap benda, bangunan, struktur, dan lokasi yang diduga sebagai Cagar Budaya meskipun tidak memiliki

atau menguasainya.

- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Cagar Budaya melalui tim Pendaftaran Cagar Budaya.
- (3) Tim Pendaftaran Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Tata cara Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 15

- (1) Cagar Budaya yang didaftarkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2), meliputi:
 - a. Benda Cagar Budaya;
 - b. Bangunan Cagar Budaya;
 - c. Situs Cagar Budaya;
 - d. Struktur Cagar Budaya; dan
 - e. Kawasan Cagar Budaya.
- (2) Cagar Budaya yang didaftarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berada di darat atau di air.
- (3) Objek Pendaftaran dapat berasal dari:
 - a. koleksi Museum;
 - b. Pemerintah Daerah;
 - c. perorangan;
 - d. masyarakat;
 - e. hasil penemuan;
 - f. hasil pencarian; dan/atau
 - g. barang sitaan.
- (4) Hasil Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilengkapi dengan dokumen berupa deskripsi dan dokumentasi.

Pasal 16

Cagar Budaya yang telah didaftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2), harus dilindungi oleh Pemerintah Daerah dari:

- a. kerusakan;
- b. kehancuran;
- c. kemusnahan; dan/atau
- d. kehilangan.

Bagian Ketiga

Pengkajian dan Penetapan Cagar Budaya

Pasal 17

- (1) Hasil pendaftaran diserahkan kepada Tim Ahli Cagar Budaya untuk dikaji kelayakannya sebagai Cagar Budaya atau bukan Cagar Budaya.
- (2) Pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan melakukan identifikasi dan klasifikasi terhadap benda, bangunan, struktur, lokasi, dan satuan ruang geografis yang diusulkan untuk ditetapkan sebagai Cagar Budaya.
- (3) Tim Ahli Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 18

- (1) Bupati mengeluarkan Penetapan status Cagar Budaya setelah mendapat rekomendasi dari Tim Ahli Cagar Budaya yang menyatakan benda, bangunan, struktur, lokasi, dan/atau satuan ruang geografis yang didaftarkan layak sebagai Cagar Budaya.
- (2) Pemerintah Daerah menyampaikan hasil Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

kepada Pemerintah Provinsi dan selanjutnya diteruskan kepada Pemerintah.

BAB IV PELESTARIAN CAGAR BUDAYA

Bagian Kesatu Pelestarian

Pasal 19

Pelestarian Cagar Budaya meliputi pelindungan, pemugaran, pengembangan dan pemanfaatan.

Pasal 20

- (1) Pelestarian Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, meliputi Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya.
- (2) Pelestarian Benda Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan aspek bentuk, sifat, dan kondisi Cagar Budaya.
- (3) Pelestarian Bangunan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan:
 - a. peringkat dan golongan;
 - b. keaslian;
 - c. kondisi bangunan; dan
 - d. kepemilikan dan kesesuaian dengan lingkungan dan lokasi keberadaan bangunan, jenis, serta jumlah.
- (4) Pelestarian Struktur Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan, ciri asli, bentuk, dan/atau

fasad struktur.

- (5) Pelestarian Situs Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan pemanfaatan, daya dukung, memperkuat nilai penting, karakter situs, dan identitas budaya Daerah.
- (6) Pelestarian Kawasan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan:
 - a. langgam arsitektur bernuansa budaya lokal sebagai pembentuk pembentuk citra kawasan;
 - b. fasad bangunan pada jalan utama;
 - c. peruntukan kawasan;
 - d. elemen/unsur utama pembentuk kawasan;
 - e. Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, dan Situs Cagar Budaya yang merupakan isi dari kawasan yang menjadi prioritas untuk dilestarikan;
 - f. delineasi dan zonasi kawasan Cagar Budaya;
 - g. revitalisasi kawasan Cagar Budaya; dan
 - h. ciri asli lansekap budaya dan/atau Kawasan Cagar Budaya sebelum dilakukan adaptasi.
- (7) Elemen/unsur utama pembentuk kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf d, meliputi:
 - a. tata ruang;
 - b. jalan;
 - c. tata lingkungan;
 - d. kelayakan pandang;
 - e. flora; dan
 - f. infrastruktur.
- (8) Pelestarian kawasan Cagar Budaya sebagaimana

dimaksud pada ayat (6) dilakukan berdasarkan hasil studi kelayakan yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademis, teknis dan administratif.

Bagian Kedua

Pelindungan

Pasal 21

- (1) Setiap orang dapat berperan serta melakukan pelindungan Cagar Budaya dan/atau Objek yang diduga Cagar Budaya yang dimiliki dan/atau dikuasainya.
- (2) Pelindungan terhadap Cagar Budaya dan/atau Objek yang diduga Cagar Budaya bertujuan untuk mempertahankan keberadaannya dari ancaman kerusakan, kehancuran, atau kemusnahan yang disebabkan oleh faktor alam dan/atau gangguan manusia.
- (3) Pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa penyelamatan, pengamanan, zonasi, pemeliharaan, dan/atau pemugaran Cagar Budaya.

Bagian Ketiga

Pemugaran

Pasal 22

- (1) Pemugaran terhadap Cagar Budaya harus mendapat izin dari Pemerintah Daerah.
- (2) Pemugaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk mengembalikan kondisi/fisik dengan cara memperbaiki, memperkuat dan/atau mengawetkan dengan cara rekonstruksi, konsolidasi, rehabilitasi, dan restorasi.
- (3) Pemugaran dapat dilakukan pada Cagar Budaya

berupa bangunan atau struktur.

- (4) Bangunan dan struktur sebagaimana dimaksud pada ayat (3), digolongkan menjadi:
- a. golongan I, yaitu bangunan dan struktur yang dipugar dengan sangat ketat dan sangat terbatas;
 - b. golongan II, yaitu bangunan dan struktur yang dipugar dengan ketat dan dimungkinkan perubahan tata ruang terbatas; dan
 - c. golongan III, yaitu bangunan dan struktur yang dipugar dengan cukup ketat dan dimungkinkan perubahan elemen bangunan dan tata ruang.

Bagian Keempat

Pengembangan dan Pemanfaatan

Pasal 23

- (1) Pengembangan dan pemanfaatan Cagar Budaya bertujuan untuk meningkatkan potensi nilai, informasi, dan promosi Cagar Budaya.
- (2) Pengembangan dan pemanfaatan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui kegiatan Penelitian, revitalisasi, dan adaptasi.
- (3) Pemanfaatan Cagar Budaya dapat digunakan untuk muatan lokal dalam kurikulum pendidikan.
- (4) Pengembangan Cagar Budaya dilakukan dengan memperhatikan prinsip kemanfaatan, keamanan, keterawatan, keaslian, dan nilai-nilai yang melekat padanya.

- (5) Setiap orang yang melakukan kegiatan pengembangan dan pemanfaatan Cagar Budaya wajib mendokumentasikan proses dan hasil kegiatan pengembangan dalam bentuk laporan, serta menyerahkannya kepada pemberi izin.

BAB V

PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA

Bagian Kesatu Pengelolaan

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pengelolaan Cagar Budaya.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan, serta meningkatkan kesadaran dan tanggungjawab akan hak dan kewajiban masyarakat dalam pengelolaan Cagar Budaya.
- (3) Pengelolaan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perencanaan, pengelolaan dan pendayagunaan Cagar Budaya di Museum, dan Pengelolaan Cagar Budaya di luar Museum.

Bagian Kedua Perencanaan

Pasal 25

- (1) Pengelolaan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) dimulai dengan menyusun dokumen perencanaan.

- 21-
- (2) Dokumen perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun berdasarkan studi kelayakan.
 - (3) Dokumen perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
 - a. rencana pelestarian untuk Benda Cagar Budaya;
 - b. rancangan detail teknis untuk Bangunan dan Struktur Cagar Budaya; dan
 - c. rencana induk pelestarian dan pengelolaan Cagar Budaya.
 - (4) Rencana induk pelestarian dan pengelolaan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, paling sedikit memuat Latar belakang sejarah Cagar Budaya antara lain:
 - a. deskripsi Cagar Budaya;
 - b. identifikasi permasalahan jangka pendek, menengah, dan panjang;
 - c. maksud dan tujuan pelestarian Cagar Budaya;
 - d. kajian pelestarian Cagar Budaya;
 - e. konsep pelestarian Cagar Budaya;
 - f. kebijakan jangka pendek, menengah, dan panjang;
 - g. strategi dan program pelaksanaan;
 - h. manajemen perencanaan; dan
 - i. aturan pelaksanaan.

Bagian Ketiga

Pengelolaan Cagar Budaya di Museum

Pasal 26

- (1) Benda Cagar Budaya yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah dan/atau Orang dapat disimpan dan/atau dirawat di Museum.

- 22-
- (2) Museum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan lembaga yang berfungsi untuk:
 - a. melakukan pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan koleksi benda Cagar Budaya; dan
 - b. memberikan informasi dan edukasi tentang koleksi Cagar Budaya kepada masyarakat.
 - (3) Pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan koleksi Museum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, berada di bawah tanggung jawab pengelola Museum.
 - (4) Pelaksanaan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah Daerah mengangkat kurator, konservator dan tenaga-tenaga teknis permuseuman dalam melaksanakan Pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan koleksi Museum.
 - (5) Pengangkatan kurator, konservator dan tenaga-tenaga teknis permuseuman sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 27

- (1) Cagar Budaya yang menjadi koleksi Museum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1), harus didokumentasikan secara verbal dan visual sesuai dengan ketentuan teknis permuseuman melalui kegiatan pengkajian dan penyajian pameran.
- (2) Pengelola Museum, dilarang:
 - a. menjual koleksi benda Cagar Budaya; dan/atau
 - b. memindahtangankan koleksi benda Cagar Budaya diluar kepentingan kerjasama antar museum dan pameran.

- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikecualikan dalam hal tukar menukar sebagai upaya menambah koleksi sepanjang tidak berakibat berkurangnya koleksi benda Cagar Budaya.
- (4) Untuk kepentingan pelayanan kepada masyarakat, setiap Museum dapat saling meminjamkan koleksi.
- (5) Pengelola Museum dapat bekerja sama dengan pemerintah dan/atau Orang.

Pasal 28

- (1) Perawatan koleksi Benda Cagar Budaya di Museum dilakukan untuk mencegah dan menanggulangi kerusakan koleksi yang disebabkan faktor alam dan/atau tindakan manusia.
- (2) Perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan di dalam ruang perawatan dengan cara dan teknik tertentu sesuai kaidah permuseuman.

Pasal 29

- (1) Pemanfaatan koleksi Museum dapat dilakukan untuk kepentingan agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, dan pariwisata, geopark sepanjang tidak menimbulkan kerusakan, hilang atau pemindahan benda koleksi Museum.
- (2) Pengelola Museum berwenang menetapkan kebijakan tentang pemanfaatan koleksi Benda Cagar Budaya di Museum.
- (3) Khusus pemanfaatan untuk kepentingan pendidikan, pihak penyelenggara sekolah

dianjurkan untuk membawa para siswanya guna melakukan kunjungan ke Museum.

Pasal 30

- (1) Pemanfaatan koleksi Museum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1), pengelola Museum dapat menginformasikan melalui pameran tetap dan/atau pameran temporer, penyuluhan, ceramah, seminar, diskusi, penyusunan buku hasil penelitian serta cara dan bentuk lainnya yang berfungsi sebagai sumber informasi koleksi Museum.
- (2) Pihak pengelola Museum dapat melakukan renovasi tata pameran, tata letak koleksi, penggantian dan/atau penambahan koleksi paling sedikit tiap 5 (lima) tahun sekali.

Bagian Keempat

Pengelolaan Cagar Budaya di luar Museum

Pasal 31

- (1) Pengelolaan Cagar Budaya dilakukan pihak terkait secara terkoordinasi melalui perencanaan dan pelaksanaan berdasarkan peringkat dan jenis objek Cagar Budaya.
- (2) Pemerintah Daerah, atau orang yang memiliki atau menguasai Cagar Budaya dapat melakukan pengelolaan Cagar Budaya yang berada di luar Museum.
- (3) Pengelolaan Cagar Budaya di luar Museum dapat dikerjasamakan dengan pemerintah dan/atau Orang.

Pasal 32

Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan

kepada orang yang mengelola Cagar Budaya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 33

- (1) Cagar Budaya Perangkat Daerah dikelola oleh Perangkat Daerah, baik dengan mengangkat atau menempatkan juru pelihara maupun dikelola langsung oleh Perangkat Daerah yang membidangi kebudayaan.
- (2) Cagar Budaya di luar Museum harus dilakukan perawatan untuk mencegah dan/atau menanggulangi kerusakan Cagar Budaya yang disebabkan faktor alam dan/atau tindakan manusia.

Pasal 34

- (1) Pemanfaatan Cagar Budaya di luar Museum dapat dilakukan untuk kepentingan agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, dan pariwisata dan geopark sepanjang tidak menimbulkan kerusakan atau perubahan pada Cagar Budaya.
- (2) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kebudayaan berwenang menetapkan kebijakan tentang pemanfaatan Cagar Budaya di luar Museum sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 35

- (1) Pengelolaan Cagar Budaya berupa Kawasan Cagar Budaya dilakukan oleh badan pengelola yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Badan pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas unsur Pemerintah Daerah, pelaku usaha, dan masyarakat sesuai kebutuhan.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan badan pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI

PERAN SERTA MASYARAKAT DAN JURU PELIHARA

Bagian Kesatu

Peran Serta Masyarakat

Pasal 36

- (1) Setiap Orang dapat berperan serta dalam Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya.
- (2) Peran serta dalam Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa:
- a. membantu upaya perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan Cagar Budaya;
 - b. memberikan bantuan pendanaan yang sah dan tidak mengikat bagi pelestarian dan pengelolaan Cagar Budaya;
 - c. melakukan pengamanan sementara Cagar Budaya dalam keadaan darurat dan kondisi tertentu;
 - d. melakukan advokasi, publikasi serta sosialisasi upaya pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya bersama Pemerintah Daerah;
 - e. memberikan masukan dalam penetapan batas Situs dan Kawasan Cagar Budaya kepada Pemerintah Daerah;
 - f. melaporkan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Cagar Budaya dan/atau instansi yang berwenang di bidang Cagar Budaya

- apabila terjadi indikasi kemusnahan, kerusakan dan kehilangan Cagar Budaya;
- g. melaporkan temuan objek yang diduga Cagar Budaya kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Cagar Budaya dan/atau instansi yang berwenang di bidang Cagar Budaya;
 - h. mendaftarkan objek yang diduga Cagar Budaya; dan
 - i. melakukan pengawasan Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya.

Bagian Kedua

Juru Pelihara

Pasal 37

- (1) Dalam Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya, Pemerintah Daerah dapat mengangkat atau menempatkan juru pelihara.
- (2) Juru pelihara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas dan berwenang:
 - a. membersihkan, merawat, dan menjaga keamanan Cagar Budaya dan lingkungannya;
 - b. menerima, memandu, dan mencatat jumlah pengunjung Cagar Budaya;
 - c. melakukan penanganan darurat untuk mengamankan Cagar Budaya;
 - a. membuat laporan kerusakan Cagar Budaya;
 - d. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
 - e. menegur dan mengingatkan pengunjung kawasan Cagar Budaya yang tidak sesuai dengan prosedur; dan
 - f. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

- (3) Penunjukkan juru pelihara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VII

KEPEMILIKAN DAN PENGALIHAN CAGAR BUDAYA

Pasal 38

- (1) Cagar Budaya hanya dapat dimiliki oleh:
- a. warga negara Republik Indonesia; dan
 - b. badan hukum maupun bukan badan hukum Indonesia.
- (2) Pemerintah Daerah dapat melakukan pengalihan Kepemilikan dan/atau Penguasaan Cagar Budaya apabila:
- a. pemilik dan/atau Penguasa Cagar Budaya meninggal dunia dan:
 1. tidak mempunyai ahli waris; atau
 2. tidak menyerahkannya kepada orang lain berdasarkan wasiat, hibah, atau hadiah;
 - b. Cagar Budaya yang dimiliki atau dikuasai oleh orang asing;
 - c. Cagar Budaya dimiliki oleh badan hukum maupun bukan badan hukum asing;
 - d. Pemilik Cagar Budaya tidak dapat menunjukkan bukti sahnya kepemilikan;
 - e. Cagar Budaya diperoleh secara tidak sah; atau
 - f. Cagar Budaya yang dimiliki sangat langka.
- (3) Pengalihan Kepemilikan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh Bupati.

Pasal 39

- (1) Pengalihan Kepemilikan Cagar Budaya dapat

dilakukan oleh pemilik dengan cara:

- a. diwariskan;
- b. dihibahkan;
- c. ditukarkan;
- d. dihadiahkan;
- e. diganti rugi dan/atau
- f. pemberian Kompensasi

(2) Pengalihan Kepemilikan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya boleh dilakukan kepada:

- a. Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
- b. warga negara Republik Indonesia;
- c. masyarakat Indonesia; dan
- d. badan hukum maupun bukan badan hukum Indonesia.

(3) Persetujuan pengalihan kepemilikan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat diberikan apabila:

- a. jelas status dan kepemilikannya; dan
- b. ada dokumen pendukung.

BAB VIII

KERJA SAMA

Pasal 40

Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dibidang pengelolaan cagar budaya dengan:

- a. Daerah lain
- b. pihak kedua; dan/atau
- c. lembaga luar negeri

BAB IX

TIM AHLI CAGAR BUDAYA

Pasal 41

- (1) Pemerintah Daerah membentuk Tim Ahli Cagar Budaya.
- (2) Tim Ahli Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. melakukan verifikasi dokumen pendaftaran;
 - b. melakukan kajian kelayakan;
 - c. melakukan kajian pemeringkatan Cagar Budaya;
 - d. memberikan rekomendasi penetapan Cagar Budaya;
 - e. memberikan rekomendasi pengusulan Cagar Budaya peringkat Nasional; dan
 - f. memberi rekomendasi tentang penghapusan Cagar Budaya.
- (3) Keanggotaan Tim Ahli Cagar Budaya berjumlah paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 7 (tujuh) orang.
- (4) Penentuan jumlah Tim Ahli Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disesuaikan dengan kebutuhan.
- (5) Syarat untuk diangkat menjadi Tim Ahli Cagar Budaya meliputi:
 - a. Warga Negara Indonesia;
 - b. sehat jasmani dan rohani;
 - c. berkelakuan baik;
 - d. berusia paling rendah 28 (dua puluh delapan) tahun;
 - e. memiliki keahlian arkeologi, sejarah, filologi, antropologi, kesenian, konstruksi, arsitektur, biologi, geologi, geografi, dan atau keahlian lain yang memiliki wawasan kepurbakalaan dengan pengalaman kerja paling sedikit 3 (tiga) tahun dibidangnya; dan
 - f. memiliki sertifikat kompetensi dan bukti keahlian.

- (6) Tim Ahli Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB X

PENEMUAN DAN PENCARIAN

Bagian Kesatu

Penemuan

Pasal 42

- (1) Setiap orang yang menemukan benda yang diduga benda Cagar Budaya, bangunan yang diduga bangunan Cagar Budaya, struktur yang diduga struktur Cagar Budaya, dan atau lokasi yang diduga situs Cagar Budaya wajib melaporkannya kepada instansi yang berwenang dibidang kebudayaan, kepolisian Negara Republik Indonesia, dan atau instansi terkait paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak ditemukannya.
- (2) Temuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak dilaporkan oleh penemunya dapat diambil alih oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Apabila temuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak langka jenisnya, tidak unik rancangannya, dan jumlahnya telah memenuhi kebutuhan daerah, dapat dimiliki oleh penemunya.
- (4) Setiap orang yang dengan sengaja tidak melaporkan temuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur oleh Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kedua

Pencarian

Pasal 43

- (1) Pemerintah daerah bertanggung jawab melakukan pencarian benda, bangunan, struktur dan atau

lokasi yang diduga sebagai Cagar Budaya.

- (2) Pencarian Cagar Budaya atau yang diduga Cagar Budaya dapat dilakukan oleh setiap orang dengan penggalian, penyelaman, dan/atau pengangkatan di darat dan/atau di air.
- (3) Mekanisme pencarian Cagar Budaya atau objek yang diduga cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetap memperhatikan ketentuan dalam Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Dalam melaksanakan pencarian Cagar Budaya dan atau objek yang diduga Cagar Budaya yang dilakukan oleh setiap orang dan atau masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus bekerjasama dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Cagar Budaya.
- (5) Setiap orang yang melakukan pencarian Cagar Budaya tanpa izin dan mekanisme sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur oleh Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 44

- (1) Setiap orang dilarang menadah dan atau mengalihkan penguasaan objek yang diduga Cagar Budaya yang ditemukan dengan tidak sengaja atau dengan proses Penelitian.
- (2) Setiap orang yang menadah dan atau mengalihkan penguasaan objek Cagar Budaya dan atau yang diduga Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur oleh Peraturan Perundang-undangan.

BAB XI KOMPENSASI

Bagian Kesatu Kompensasi

Pasal 45

- (1) Setiap orang berhak memperoleh Kompensasi atas:
 - a. pengalihan Kepemilikan benda Cagar Budaya;
dan
 - b. penemuan benda dan atau objek yang diduga Cagar Budaya yang dilaporkan.
- (2) Pemberian kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berbentuk uang dan/atau bukan uang.
- (3) Kompensasi atas temuan objek yang diduga Cagar Budaya diberikan setelah dinilai kelayakannya oleh tim penilai yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Setiap orang yang ditunjuk sebagai tim penilai harus memiliki kompetensi dan keahlian dibidang Cagar Budaya.

BAB XII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 46

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab melakukan pembinaan terhadap setiap bentuk kegiatan Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa penghargaan, insentif dan/atau kompensasi.

Pasal 47

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberi penghargaan kepada setiap Orang yang memiliki dan/atau

menguasai Cagar Budaya dengan:

- a. melakukan pelestarian secara sukarela dan konsisten serta berkelanjutan; dan
- b. memenuhi kaidah pelestarian terhadap Cagar Budaya.

- (2) Setiap orang yang telah berulang kali mendapatkan penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat ditetapkan sebagai warga teladan dalam hal Pelestarian Cagar Budaya.

Pasal 48

- (1) Setiap Orang yang memiliki dan/atau menguasai Cagar Budaya dengan sukarela melakukan Pelestarian secara konsisten dan berkelanjutan serta memenuhi kaidah Pelestarian terhadap Cagar Budaya, dapat diberi insentif dan/atau Kompensasi dari Pemerintah Daerah.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berbentuk:
 - a. bantuan advokasi;
 - b. bantuan tenaga teknis;
 - c. bantuan tenaga ahli; dan/atau
 - d. bantuan sarana dan prasarana.

Pasal 49

Pengawasan terhadap Pengelolaan Cagar Budaya dilakukan secara berkala oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Cagar Budaya melalui pemantauan dan evaluasi.

Pasal 50

Setiap Orang yang melakukan pemugaran, pengembangan dan pemanfaatan Cagar Budaya harus memperoleh izin dari:

- a. Pemerintah Daerah; dan/atau

- b. pemilik dan/atau yang menguasai Cagar Budaya.

Pasal 51

Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya, Pemerintah Daerah dapat berkoordinasi dengan Balai Pelestarian Cagar Budaya Wilayah Kerja Batu Sangkar dan/atau instansi lain yang terkait.

BAB XIII LARANGAN

Pasal 52

- (1) Setiap orang dilarang mengalihkan kepemilikan Cagar Budaya Daerah, baik seluruh maupun bagian-bagiannya kecuali dengan izin Bupati.
- (2) Setiap orang dilarang melakukan pencarian Cagar Budaya atau objek yang diduga Cagar Budaya dengan penggalian, penyelaman, dan atau pengangkatan di darat dan atau di air kecuali telah mendapatkan izin dari Bupati.
- (3) Mekanisme pencarian Cagar Budaya atau objek yang diduga cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap memperhatikan ketentuan dalam Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Dalam melaksanakan pencarian Cagar Budaya dan atau objek yang diduga Cagar Budaya yang dilakukan oleh setiap orang dan atau masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus bekerjasama dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Cagar Budaya
- (5) Setiap orang dilarang menadah dan atau mengalihkan Penguasaan objek yang diduga Cagar Budaya yang ditemukan dengan tidak sengaja atau dengan proses Penelitian.

- (6) Setiap orang dilarang membawa benda Cagar Budaya atau yang diduga Cagar Budaya baik satu kesatuan yang utuh atau sebahagiannya keluar dari wilayah Kabupaten Natuna tanpa izin dari Bupati.

BAB XIV PEMBIAYAAN

Pasal 53

Pendanaan Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya dan Permuseuman bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XV PENYIDIKAN

Pasal 54

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil merupakan pejabat pegawai negeri sipil yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya dibidang Pelestarian Cagar Budaya yang diberi wewenang khusus melakukan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana terhadap tindak pidana Cagar Budaya.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana Cagar Budaya;
 - b. melakukan tindakan pertama di tempat kejadian perkara;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penggeledahan dan penyitaan;
 - e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan terhadap

- barang bukti tindak pidana Cagar Budaya;
- f. mengambil sidik jari dan memotret seorang;
 - g. memanggil dan memeriksa tersangka dan/atau saksi;
 - h. mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - i. membuat dan menandatangani berita acara; dan
 - j. mengadakan penghentian penyidikan apabila tidak terdapat cukup buktitentang adanya tindak pidana di bidang Cagar Budaya.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

BAB XVI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 55

- (1) Pengelolaan Cagar Budaya yang telah memiliki izin wajib menyesuaikan ketentuan persyaratan berdasarkan Peraturan Daerah ini paling lama 1 (satu) tahun sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.
- (2) Tim Ahli Cagar Budaya yang telah terbentuk sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan masa jabatannya berakhir.

BAB XVII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 56

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, setiap orang yang belum mendaftarkan Cagar Budaya atau objek yang diduga Cagar Budaya sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1), wajib mendaftarkan kepada

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Cagar Budaya yang membidangi paling lama 1 (satu) tahun sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.

- (2) Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.

Pasal 57

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Natuna.

Ditetapkan di Ranai

pada tanggal 12 November 2021

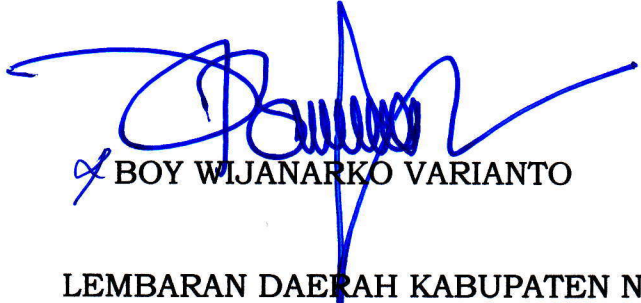
 BUPATI NATUNA, 

 WAN SISWANDI

Diundangkan di Ranai

pada tanggal 12 November 2021

 Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NATUNA, 

 BOY WIJANARKO VARIANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2021 NOMOR 15

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN NATUNA, ROVINSI
KEPULAUAN RIAU: 12,41 / 2021